

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal

Perikanan Samudera Cilacap

No. SK : B.312-B.337/OT.310/PPSC./I/2024

Persyaratan

1. Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan;
2. SIPI
3. Logbook penangkapan ikan
4. SLO
5. Surat ukur dan kebangsaan kapal
6. SPB pelabuhan asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T.
2. Memeriksa dokumen kapal (Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan, SIPI, Logbook penangkapan ikan, SLO, Surat ukur dan kebangsaan kapal, SPB pelabuhan asal) mengisi dan memverifikasi form STBL Kedatangan Kapal (jika ya menyampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan jika tidak dikembalikan kepada nakhoda untuk dilengkapi).
3. Memeriksa Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (jika ya menandatangani Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dan jika tidak dikembalikan ke Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T untuk dilengkapi).
4. Menerbitkan, mengarsipkan dan menyampaikan STBL Kedatangan Kapal kepada nakhoda/pemilik kapal/pengurus kapal).
5. Menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyu No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

35 Menit

Terdiri dari :

1. Pengguna layanan melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T : 15 Menit
2. Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T memeriksa dokumen kapal (Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan, SIPI, Logbook penangkapan ikan, SLO, Surat ukur dan kebangsaan kapal, SPB pelabuhan asal) mengisi dan memverifikasi form STBL Kedatangan Kapal : 5 Menit
3. Syahbandar memeriksa Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal : 5 Menit
4. Analis Kesyahbandaran / Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/AP3T menerbitkan, mengarsipkan dan menyampaikan STBL Kedatangan Kapal kepada nahkoda/pemilik kapal/pengurus kapal) : 5 Menit
5. Pengguna layanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jl.Lingkar Teluk Penyu No.2, Cilacap 53215 - Jawa Tengah Telp. 0282 - 532682, 532686 Fax. 0282- 532688 Email: ppscilacap@gmail.com